

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sampai sekarang ini pada kenyataannya tidak bisa terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis yang berpengaruh pada berbagai kondisi kehidupan masyarakat dan bernegara. Lingkungan strategis tersebut dapat berdampak menimbulkan situasi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan semakin kuat pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pembinaan dan pengawasan kedepan akan semakin berat.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat, yaitu :

1. Rendahnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Kota Tegal

Adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi SKPD, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- b. Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

2. Sumber daya pengawasan belum memadai.

Sampai dengan saat ini aparatur pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Apalagi saat

ini baru terdapat Pejabat Fungsional Auditor dalam jumlah yang kurang memadai dan belum ada Pejabat Fungsional P2UPD. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang akuntabel, memiliki jiwa *teamwork*, *perfect* dan inovatif maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara transparan dan profesional.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada juga kurang/belum memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan secara optimal ditengah tuntutan dan harapan yang begitu tinggi terhadap kinerja Inspektorat. Terwujudnya kondisi sarana dan prasarana yang ideal merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan.

3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
4. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.
5. Masih banyak SKPD yang belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
6. Jangkauan pengendalian terhadap kualitas hasil pengawasan masih rendah.
7. Meningkatnya aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang ada.

Dari beberapa identifikasi tersebut diatas, maka dapat diprediksi kondisi Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi :

1. Lingkungan Internal

Bersumber dari dalam organisasi itu sendiri, yang terdiri atas 2 unsur yaitu kekuatan dan kelemahan, sebagaimana tabel analisis dibawah ini :

Aspek	Kekuatan	Kelemahan
Sistem/kebijakan	1. Penerapan SMM ISO 9001:2008. 2. Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT. 3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. 4. Terbitnya Kebijakan Pengawasan dari Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.	1. Prosedur pemeriksaan yang sudah ada (ISO 9001:2008) belum diterapkan secara optimal, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di obyek pemeriksaan/auditan 2. Produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penyelesaian LHP.
Kelembagaan	1. Program pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan secara periodik. 2. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Kota Tegal dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan.	1. Belum ada P2UPD 2. Pola hubungan kerja jabatan fungsional (PFA dan P2UPD) belum jelas
Sumber Daya Manusia	Kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor tinggi.	- Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas - Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.

Anggaran		Terbatasnya dukungan anggaran bidang pengawasan
Lingkungan Strategis	1. Dukungan Inspektur Kota Tegal dalam penguatan Inspektorat 2. Keberadaan teknologi informasi dalam rangka kegiatan pengawasan	Kurangnya sarana dan prasarana

2. Lingkungan Eksternal

Bersumber dari luar Inspektorat dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau, yang terdiri dari 2 unsur yaitu peluang dan tantangan, sebagaimana tabel analisis di bawah ini :

Aspek	Peluang	Tantangan
Sistem/kebijakan	1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemda sesuai SAP. 2. Terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 dan terbitnya instrumen peraturan perundang-undangan tentang penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan yaitu PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan PP No. 79 Tahun 2005, dll. 3. Terbitnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.	1. Keinginan dari stakeholder bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di unit kerjanya. 2. Upaya meraih dan mempertahankan opini BPK WTP, Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas laporan keuangan daerah
Kelembagaan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai mitra audit bagi SKPD	Pola pembinaan P2UPD dari Kemendagri belum jelas
Sumber Daya Manusia	Penentuan formasi dan kebutuhan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Kota Tegal (BKD)	
Lingkungan Strategis	1. Keberadaan mitra seperti BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Pemerintah Kota Tegal 2. Adanya aduan masyarakat tentang KKN kepada Inspektorat Kota Tegal	1. Rendahnya kepercayaan elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara/daerah 2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan 3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat sebagai penjamin mutu 4. Semakin bertambah permasalahan yang dihadapi SKPD yang ditangani APH 5. Semakin bertambah permasalahan yang dihadapi SKPD 6. Bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berkembang ke ranah hukum

- 1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Visi Walikota Tegal “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima” dengan salah satu misi “Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka good gevernance and clean

government serta bebas KKN” merupakan komitmen Walikota Tegal dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Tegal bebas dari korupsi. Komitmen tersebut merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mengoptimalkan kinerja guna mendukung visi misi Walikota Tegal. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, serta Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.

Sejalan dengan tujuan Walikota Tegal pada RPJMD 2014 – 2019 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas pengawasan internal, maka Inspektorat Kota Tegal ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Tegal 2014 – 2019.

1.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kemendagri 2010 – 2014 yang memuat diantaranya :

- Visi

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- Misi

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat – daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Misi f adalah misi yang mempunyai keterkaitan dengan misi Walikota Tegal 2014 – 2019, yaitu “Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas dari KKN”, yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Kota Tegal 2014 – 2019. Rancangan target dan kinerja program kegiatan yang disusun akan mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010 – 2014 memuat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, yaitu :

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- b. Penanggulangan Kemiskinan
- c. Infrastruktur
- d. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
- e. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

Secara khusus, prioritas nomor 1 (satu) merupakan hal yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tegal. Prioritas ini mempunyai tema “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan tata kependudukan yang baik”.

Pelaksanaan program pada Inspektorat Jenderal Kemendagri meliputi 6 (enam) kegiatan yaitu :

- 1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal.
- 2. Penyelenggaraan pemeriksaan akuntabilitas dan pengawasan fungsional wilayah I.
- 3. Penyelenggaraan pemeriksaan akuntabilitas dan pengawasan fungsional wilayah II.
- 4. Penyelenggaraan pemeriksaan akuntabilitas dan pengawasan fungsional wilayah III.
- 5. Penyelenggaraan pemeriksaan akuntabilitas dan pengawasan fungsional wilayah IV.
- 6. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian kasus dan pengaduan khusus.

Sesuai dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Selanjutnya, Inspektorat Kota Tegal memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, yaitu :

1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Strategis 2010 – 2014 yang memuat diantaranya :

- Visi
“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di Jawa Tengah”.
- Misi
Misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu :
 1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat
 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas
 3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait

Dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 telah ditetapkan salah satu indikator kinerja daerah yaitu jumlah laporan hasil pemeriksaan, maka dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 harus memperhatikan dan menyelaraskan dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pengendalian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mendapatkan opini WTP dari BPK-RI.

1.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008, Inspektorat Kota Tegal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Inspektorat Kota Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung sehingga tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut diatas.

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk pencegahan dan menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan isu-isu strategis guna merumuskan kebijakan dan menyusun program prioritas Inspektorat, yaitu :

1. Lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kota Tegal.
2. Pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
3. Kinerja pengelolaan keuangan daerah masih dalam kategori WDP.
4. Belum optimalnya peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel.
5. Pergeseran paradigma pengawasan APIP.
6. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan.
7. Belum memadainya sumber daya pengawasan yang sesuai dengan kompetensi.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Tegal

4.1.1. Visi

Visi Inspektorat Kota Tegal adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi ini akan memberikan gambaran kinerja Inspektorat Kota Tegal selama 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan bab-bab sebelumnya terutama dengan visi RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yaitu “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”, maka **Visi Inspektorat Kota Tegal adalah “Terwujudnya Inspektorat Kota Tegal yang Profesionalitas dalam Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih”**

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (kata kunci), yaitu Inspektorat Kota Tegal yang **Profesionalitas, Mendorong dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Inspektorat Kota Tegal yang Profesionalitas, merupakan suatu kondisi bahwa Inspektorat Kota Tegal memiliki aparat pengawas yang benar-benar menguasai profesinya/berkualitas atau mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dibawah Walikota, tentunya semua kebijakan dan kinerja yang dilakukan harus mendukung dan selaras dengan kebijakan Walikota. Hasil pengawasan di SKPD Kota Tegal diharapkan dapat menjadi feedback bagi Walikota selaku wakil pemerintah dalam mengambil kebijakan mendatang. Dengan demikian, Inspektorat juga dapat berperan sebagai kepanjangan tangan Walikota dalam melaksanakan peran pengawasan di Pemerintah Kota Tegal.

Mendorong, dapat diartikan sebagai motor atau penggerak utama roda pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Tegal. Dengan demikian diharapkan Inspektorat dapat menjadi motor/penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Tegal.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, merupakan suatu tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Transparansi, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta responsif merupakan amanah yang harus dapat dilaksanakan oleh aparat pengawasan. Inspektorat sebagai penggerak utama roda pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dituntut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pengawasan yang semakin berat dan kompleks.

4.1.2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi dan mendukung misi Walikota terpilih yaitu “Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas dari KKN”, maka ditetapkan misi Inspektorat Kota Tegal sebagai berikut :.

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi pada akuntabilitas.
3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.
4. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi dan berorientasi pada operasional visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek.

Tujuan Inspektorat Kota Tegal yang hendak dicapai :

1. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah dan kelembagaan Inspektorat Kota Tegal.

Sasarannya :

- a. Tersedianya aparat pengawasan yang profesional, kompeten, dan berintegritas.
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang kegiatan pengawasan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah.

Sasarannya :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.
 - b. Menurunnya kasus dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan.
Sasarannya :
 - a. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pengawasan.
 - b. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sasarannya :
 - a. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - b. Meningkatnya kualitas pengawasan internal.
5. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal.
Sasarannya :
 - a. Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tegal yang sesuai SAP.
 - b. Meningkatnya laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP.
6. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat.
Sasarannya : Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan kasus aparatur.

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal maupun eksternal. Dalam rangka upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Mengintensifkan koordinasi pengawasan antar APIP.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.
5. Mengintegrasikan SPIP.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mengoptimalkan kapasitas tenaga pemeriksa.
7. Peningkatan kualitas laporan tiap SKPD.
8. Peningkatan kesadaran untuk menyelesaikan TLHP.
9. Peningkatan kegiatan pengawasan penanganan aduan masyarakat.
10. Mengimplementasikan program PMPRB dan program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sedangkan kebijakan adalah suatu tindakan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi yang akan ditempuh sehingga akan tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Kebijakan pengawasannya adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik melalui SPIP.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawasan.
3. Peningkatan sistem pengawasan yang efektif dan efisien di SKPD Kota Tegal.
4. Peningkatan proses penyelesaian tindak lanjut.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.
6. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
7. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan prioritas peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas atau auditor internal
8. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Koordinasi difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan audit.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Inspektorat Kota Tegal yang profesionalitas dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih			
Misi 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah dan kelembagaan Inspektorat Kota Tegal	1. Tersedianya aparat pengawasan yang profesional, kompeten, dan berintegritas 2. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang kegiatan pengawasan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Pengawasan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan
Misi 2 : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi pada akuntabilitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Peningkatan sistem pengawasan yang efektif dan efisien	Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien di SKPD Kota Tegal
Misi 3 : Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan	1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan 2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 3. Meningkatnya evaluasi temuan hasil pengawasan	1. Pengintensifan koordinasi pengawasan antar APIP 2. Peningkatan kesadaran untuk menyelesaikan TLHP	1. Koordinasi difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan audit 2. Meningkatkan proses penyelesaian TLHP
Misi 4 : Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Meningkatnya kualitas pengawasan internal 3. Meningkatnya pengawasan mandiri SKPD	1. Pengintegrasian SPIP di seluruh SKPD Kota Tegal 2. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mengoptimalkan kapasitas tenaga pemeriksa 3. Meningkatkan pengendalian/kontrol SKPD secara mandiri	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik melalui SPIP 2. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan prioritas peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawas atau auditor internal 3. Peningkatan kapasitas SKPD
Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan SKPD dan Pemerintah Kota Tegal sesuai SAP	Peningkatan kualitas laporan tiap SKPD	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dan kasus aparatur	Peningkatan kegiatan pengawasan penanganan aduan masyarakat	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

